



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/119/406.001.3/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya diperlukan jejaring yang melibatkan sumber-sumber layanan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 129);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 139);
 15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 37);
 16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. memberikan pelayanan pengaduan;
- b. memberikan pelayanan penegakan dan bantuan hukum;
- c. memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan;
- d. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

KETIGA : Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan adalah pemberian pelayanan atas pengaduan oleh korban, melalui proses rujukan maupun penjangkauan dengan melaksanakan proses identifikasi yang meliputi *screening*, *assesment* dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban;
- b. pelayanan penegakan dan bantuan hukum adalah serangkaian kegiatan penanganan dan perlindungan di bidang hukum bagi saksi dan/atau korban, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai adanya kepastian hukum serta pengawalan restitusi dalam rangka pemenuhan hak asasi korban dan atau saksi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya;
- c. pelayanan rehabilitasi kesehatan adalah pelayanan pemulihan kesehatan bagi saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan secara komprehensif dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan memberikan pelayanan rujukan ke rumah sakit


pemerintah;

- d. pelayanan rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; dan
- e. pelayanan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban meliputi pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan pendidikan serta keterampilan hidup bagi perempuan dan anak.

KEEMPAT' : Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Tahun berkenaan dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/119/406.001.3/2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Pembina	1. Bupati Trenggalek
		2. Wakil Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesra
III	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V	Ketua Harian	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
VI	Tim Koordinasi	
	1. Pelayanan Pengaduan	1. Kepala Unit PPA Polres Trenggalek 2. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak 3. Pekerja Sosial 4. Penata Layanan Operasional 5. Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga 6. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek
	2. Penegakan dan Bantuan Hukum	1. Kepala Bagian Hukum Setda 2. Kepala Unit PPA Polres Trenggalek 3. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek 4. Kepala Pengadilan Negeri Trenggalek 5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek 6. Lembaga Bantuan Hukum
	3. Rehabilitasi	1. Direktur RSUD dr. Soedomo

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	Kesehatan	2. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Lembaga Bantuan Hukum
	4. Pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial	1. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2. Pekerja Sosial 3. Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga 4. Psikolog 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung 9. Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek 10. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Pekerja Sosial 12. Tenaga Kesejahteraan Sosial 13. Psikolog/ konselor 14. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Trenggalek 15. LKSA Al-Muhajirin 16. LKSA Usman Bin Affan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		17. Konselor masyarakat
	18. Layanan Pencegahan	<ol style="list-style-type: none">1. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek3. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Trenggalek4. Ketua Dharma Wanita Kecamatan Trenggalek5. Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga6. Ketua Muslimat Kabupaten Trenggalek7. Ketua Fatayat Kabupaten Trenggalek8. Ketua Aisyiyah Kabupaten Trenggalek9. Ketua Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Trenggalek10. Ketua Ormas Pemerhati Perempuan dan Anak11. Ketua Lembaga Perlindungan Anak

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN